

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perjalanan perdagangan bebas saat ini, membuat Hak Kekayaan Intelektual berperan penting dalam perdagangan internasional. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa temuan, karya, kreasi atau ciptaan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui olah pikir, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang berguna untuk manusia. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.<sup>1</sup>

Merek dagang sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual (HAKI) yang sudah digunakan ratusan tahun yang lalu dan memiliki peran yang penting, karena merek merupakan salah satu hal yang strategis untuk mendorong pengembangan bisnis di masyarakat luas. Merek membuat objek bisnis dapat dikenali dan mudah diingat oleh cakupan masyarakat yang lebih luas sehingga mereka dapat membedakan produk yang serupa atau produk yang berbeda dengan jenis lainnya.

Menurut Tim Lindsey, sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial.<sup>2</sup> Merek suatu perusahaan sering kali lebih bernilai dibanding aset riil perusahaan.<sup>3</sup> Perusahaan dengan merek.

---

<sup>1</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 16.

<sup>2</sup> Edy Damian, et all, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2005, hal. 131.

<sup>3</sup> *Ibid*

besar memiliki aset besar. Bagaimanapun juga merek adalah aset jangka panjang, dan perusahaan dapat meraup keuntungan darinya selama bertahun-tahun, bagaikan seorang bintang film atau politisi yang hidup dari reputasi mereka bertahun-tahun lamanya.<sup>4</sup>

Seiring bertambah ketatnya persaingan di dunia usaha sehingga memungkin terjadi sengketa diantara pelaku usaha. Salah satu kasus sengketa merek yang menarik dibahas adalah kasus sengketa antara “Zhongshan Yunteng Photographic Equipment CO., LTD” dengan “Johan”. Yang menyengketakan merek terkenal “YUNTENG”. Keunikan dari kasus ini adalah banyak bukti-bukti yang sudah dipaparkan oleh penggugat, akan tetapi penggugat tidak bisa memenangkan kasus ini.

Jika suatu merek telah terkenal, tentu akan membuat merek tersebut sebagai sebuah aset atau kekayaan bagi perusahaan dan bernilai penting. Merek sangatlah penting, utamanya dalam menjaga persaingan dalam usaha yang sehat dan sebagai pembeda dari suatu produk yang dibuat oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam suatu penelitian hukum mengenai penyelesaian sengketa di bidang merek. Judul penulisan hukum ini adalah **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 34/PDT.SUS HKI/MEREK/2021/PN JKT.PST TENTANG SENGKETA MEREK YUNTENG”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya-upaya untuk melindungi pemegang merek terkenal luar negeri di Indonesia dari pemalsuan merek?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan nomor 34/PDT.SUS-HKI/MEREK/2021/PN JKT.PST tentang sengketa merek YUNTENG?

---

<sup>4</sup> David Arnold, *Pedoman Manajemen Merek*, PT Kentindo Soho, Surabaya, 1996, hal.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang melindungi pemegang merek terkenal luar negeri di Indonesia dari pemalsuan merek
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam kasus penyelesaian sengketa merek YUNTENG dalam putusan nomor 34/PDT.SUS-HKI/MEREK/2021/PN JKT.PST

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini di harapkan dapat menambah dan wawasan dan pemahaman tentang ilmu Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam merek.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan buah pemikiran bagi pelaku usaha yang mempunyai merek dalam menjalankan usaha nya.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu bahan informasi dan referensi tentang studi kasus tentang Merek.

### **E. Keaslian Penelitian**

Skripsi ini berjudul: **Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 34/PDT.SUS-HKI/MEREK/2021/PN JKT.PST Tentang Sengketa Merek Yunteng** adalah judul yang belum pernah dibahas oleh pihak manapun atau belum pernah dipublikas di media manapun. Skripsi ini adalah murni hasil penelitian dan pemikiran dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.

### **F. Kajian Teori**

- a. Kerangka Teori

1) Teori Kepastian Hukum  
Teori kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang

boleh atau tidak boleh dilakukan. kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>5</sup>

## 2) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan bagi Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati yang diberikan oleh hukum.<sup>6</sup>

## 3) Kerangka Konsep

- a. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak khusus yang dimiliki oleh manusia atas buah pemikirannya.<sup>7</sup>
- b. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang dan atau jasa.<sup>8</sup>
- c. Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau perbantahan.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Inti sari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23.

<sup>6</sup> M Soerjonosoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Perss, 2006), hal.133.

<sup>7</sup> Ranti Fauzia Mayana, *Perlindungan Design Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Cetakan I, Grasindo, Jakarta, hal. 11.

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 1 angka 1.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal.643.